



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / Bid.SM.1 / V / 2011 / 10045

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Pimpinan Indonesian Creative School
Nomor / Tanggal : 001/SK/I/CS/I/2011 tanggal 3 Mei 2011

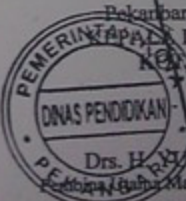
**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA**

SMP KREATIF INDONESIA

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Arifin Ahmad No. 113 Pekanbaru
Kecamatan : Marpoyan Damai
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Eddy Sumantri, SH
tanggal 28 Januari 2009 Nomor 4

Dengan Ketentuan :

- 1 Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2 Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan sekolah swasta
- 3 Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
- 4 Apabila Yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
- 5 Penerimaan Peserta Didik Baru kelas VII (tujuh) mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012
- 6 Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
- 7 Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
- 8 Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
- 9 Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan Pencemaran dan kebersihan lingkungan
- 10 Menyediakan racun api dan peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 26 Mei 2011
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pekanbaru

Drs. H. YAKUB, M.Pd
Pendidikan NIP. 19530403 197402 1 001